

**PENYELESAIAN SENGKETA FINANSIAL NASABAH BANK
MELALUI
MEDIASI PERBANKAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Kajian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Usri**



Oleh:

RAMADHONA

02023100067

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2006**

3 07

1.1

S
346.073 07
Ram
p
2006

**PENYELESAIAN SENGKETA FINANSIAL NASABAH BANK
MELALUI
MEDIASI PERBANKAN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Kajian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Unsri**

14701
15063.



Oleh:

RAMADHONA

02023100067

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2006**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

**Nama Lengkap : Ramadhona
NIM : 02023100067
Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Bisnis**

JUDUL

**PENYELESAIAN SENGKETA FINANSIAL NASABAH BANK
MELALUI
MEDIASI PERBANKAN**

**Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap
Untuk diuji/dipertahankan**

Inderalaya, 9 November 2006

Pembimbing Utama



**Arfiana Novera, S.H., M.Hum
NIP. 131789519**

Pembimbing Pembantu



**Annalisa Y, S.H., M.H
NIP. 131677954**

Telah Mengikuti Ujian Skripsi Dan Lulus Pada

Hari : Kamis
Tanggal : 9 November 2006

Nama : Ramadhona
Nomor Induk Mahasiswa : 02023100067
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

TIM PENGUJI

1. Ketua : M. Rasyid. Ariman, S.H.,M.H
2. Sekretaris : M. Fikri Salman, S.H
3. Anggota : Ridwan, S.H.,M.Hum
4. Anggota : Arfiana Novera, S.H.,M.Hum

(Handwritten signatures and initials)



Inderalaya, 9 November 2006

Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

**H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H
NIP. 130604256**



MOTTO :

Kesempatan datang bagai awan berlalu,
pergunakanlah selagi ia nampak dihadapanmu.

(Ali bin Abi Thalib)

Kupersembahkan Kepada :

☞ Ayah dan Ibu

Tercinta

☞ Kakak dan Adikku

Tersayang

☞ Rekan - Rekan

Seperjuangan

☞ Almamaterku

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah syukur ya Allah, atas berkat dan rahmat-Mu lah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, serta tepat pada waktunya. Selain itu terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada :

1. Bapak M.Rasyid Ariman,SH,MHum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Staf PD I Bapak Ruben Achmad,SH.,MH, PD II Ibu Wahyu Ernaningsih,SH,M.Hum, yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi, Dan PD-III Bapak Fahmi Yusmar
3. Bapak M.Fikri Salman,SH, selaku Ketua Jurusan Hukum dan Bisnis dan Ibu Arfiana Novera,SH selaku Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Arfiana Novera,SH,MHum dan Ibu Annalisa Y,SH,MH selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu dengan memberikan petunjuk, saran, dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
5. Dosen dan staf pengajar yang telah memberikan bimbingan selama penulis mengikuti pendidikan, serta karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ayah dan Ibu tercinta, yang telah banyak memberikan perhatian dan pengorbanan baik moril maupun materiil serta doa restunya sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga kelak ananda bisa menjadi Putra yang dapat membahagiakan kedua orang tuanya.

7. Kakakku tersayang Oscar Semendawai,SH dan Hani Yuniarti,SH, terimakasih atas doa restu, bimbingan, serta motivasinya, semoga adinda dapat membanggakan kalian berdua. Serta keponakanku Radja dan Sultan yang telah memberiku inspirasi, semoga kalian nanti dapat menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua.
8. Adikku tersayang Gama Maretha semoga kelak engkau berhasil menjadi dokter yang berhati mulia dan dapat membuat bangga Ayah dan Ibu.
9. Nyai dan Yai yang selalu mendoakanku serta Alm.Kakek dan Nenekku yang selalu memotivasiku, saudara2ku, Andi, Arif, Susy, Ria, dll, serta to all my family terimakasih atas doa dan motivasinya.
10. Sahabat Terbaikku **Adi Wijaya "Okem"** (Kurangilah es merokok tu), **Bukhori Firdaus "Bean"** (Jangan Mudah Patah Semangat dan tetaplah di jalan yang lurus), **Meifian Dwi Cahyo "Lonely Man"** (Oi Mei carilah cewek yang terbaik bagimu), **M. Ryan Bakri "Lavender"** (Sabar Es Jangan MuDaH MARAH and Jangan Maen Terawang2 lagi.He3), **Dedeng Zawawi "Pak Bos"** (Semoga Berhasil Mencapai Puncak KeKuasaanmu), **M.Fedri Setiawan "Achonk"** (Santai be es), **Dayat "Betes"**, **HaBiebi "Kubu"** (Banyak2lah Bersabar), **redhi Nock+++ NB: Achonk Lagi yang NULIS (Tobatlah Es)**

Mingsi "Brengo" NB: Achonk yang nulis (Semoga Berhasil mencapai puncak Karir), Evi Pak Kumis (Smoga cepet jadi dosen tetap dan Terimola pulo vi kang mei tu), Lidya "Aduhai" (Jangan Sombong donk), Evie Montok (Achonk gonna miss u) NB: Achonk yang Nulis, terimakasih atas kepercayaan yang telah kalian berikan dan maaf kan daku pabila ada kesalahan.

11. Seseorang yang selalu mengisi hari-hariku, Ihiea, terimakasih atas cinta, semangat, perhatian yang sangat berharga buatku.
12. Teman-teman seperjuangan angkatan 2002, Riedha, Soni, Wiwid and Aliong, Arie Muhyidin, Luca (Smoga Berhasil menggapai Cinta Aulia '03), Aprianto, Apri Bule, Rosi, Marki, Aditya, Meyranti and the gank, Adi Bulu idung, Ecit, Rina, Rija Tajur, Liza, Aan Seeh (dulu sering konser sekarang bisnis udang kering), Fredi Monster, Ridho, Jang Eko, Jang Franz, Jang Baron, JOROKna, Lukman, Fani, Joni, Iwank, Iwan Anak Pak Leman, Yai Imam dan Nyai Kikik semoga rukun sampai tua, Dian, Titin, Dita, Tika Wigwam, Wiedha, Mamat, Raswanto Dan teman2 yang lain yang tidak bisa disebutkan 1 per 1.

Thanks For Everything, Skripsi ini ku persembahkan buat kalian.

I Love U all

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur dihantarkan keharibaan Allah SWT, yang telah memberi daya dan kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **PENYELESAIAN SENGKETA FINANSIAL NASABAH BANK MELALUI MEDIASI PERBANKAN**, yang materinya merupakan pembahasan tentang hal baru dalam hukum perdata khususnya dalam bidang hukum perbankan di Indonesia saat ini.

Penulis mengupas Mediasi Perbankan ini dalam perspektif yang umum mengingat bahwa Mediasi Perbankan ini merupakan hal yang masih baru di dalam dunia Perbankan Indonesia saat ini, sehingga belum banyak orang yang memahami secara jelas maksud dari Mediasi Perbankan ini.

Sebagai suatu alternatif penyelesaian sengketa, mediasi perbankan memberikan peluang yang besar dalam menciptakan suatu kondisi dimana para pihak yang bersengketa, yakni pihak nasabah dan pihak bank supaya sama-sama mendapatkan hasil penyelesaian yang saling menguntungkan (*win-win solution*).

Akhir kata, sebagai sebuah karya anak manusia penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin untuk mencapai taraf kesempurnaan, karena kesempurnaan hanyalah milik Sang Illahi. Oleh karena itu, penulis akan dengan senang hati menerima setiap saran dan kritik yang membangun guna menjadikan karya ini lebih baik lagi. Penulis berharap semoga karya ini dapat memberikan sumbangsih bagi kemajuan hukum perbankan di Indonesia untuk masa yang akan datang.

Wassalam.

Penulis

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN TIM PENGUJI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	10
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Ruang Lingkup Pembahasan.....	11
E. Metode Penelitian.....	12

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

A. Kelembagaan Lembaga Perbankan.....	14
1. Pengertian dan Fungsi Bank.....	14
2. Jenis Bank.....	19
3. Pendirian Bank Dan Bentuk Hukum Bank.....	22
4. Pengawasan Bank.....	25
B. Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Nasabah.....	25
C. Penyelesaian Sengketa Perbankan.....	27
1. Melalui Jalur Litigasi.....	27
2. Melalui Jalur Non Litigasi.....	28



**BAB III : PENYELESAIAN SENGKETA FINANSIAL NASABAH BANK
MELALUI MEDIASI PERBANKAN.**

A. Proses Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Mediasi Perbankan.....	44
1. Penyelenggaraan Mediasi Perbankan.....	49
2. Proses Beracara Pada Mediasi Perbankan.....	53
B. Tanggungjawab Bank Dalam Melaksanakan Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan.....	61

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan khususnya bank telah mempunyai peranan penting dalam perekonomian negara. Peranan penting yang harus dimainkan oleh dunia perbankan nasional untuk masa sekarang dan akan datang adalah memposisikan diri sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional, dan mampu menjadi *agent of development* dalam mencapai tujuan nasional.¹

Dalam istilah kamus perbankan kita dapat menjumpai definisi bank dan hukum perbankan, sebagai contoh dari sudut istilah sejarahnya. Istilah bank itu sendiri berasal dari bahasa Italia yaitu *banca*, yang berarti *bence*, yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab, pada jaman pertengahan, pihak bankir Itali yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar.²

Namun dalam perkembangan dewasa ini, istilah bank mengalami perubahan makna sebagai suatu jenis *pranata* finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan ke-1, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm 1.

² A. Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perbankan*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993, hlm 80.

sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda berharga, dan membiayai usaha-usaha perusahaan.³

Sedang menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (UU No.10 Tahun 1998) Tentang Perbankan, memberikan batasan pengertian definisi, sebagai berikut:⁴

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Dalam kamus *Webster's University Unabridged Dictionary* yang dikutip oleh Munir Fuady, kata bank daitikan berbeda yaitu sebagai:⁵

1. menerima deposito uang, *custody*, menerbitkan uang, untuk memberikan pinjaman dan diskonto memudahkan penukaran *fund-fund* tertentu dengan cek, *notes*, dan lain-lain, dan juga bank memperoleh keuntungan dengan meminjamkan uangnya dengan menungut bunga;
2. perusahaan yang melaksanakan bisnis bank tersebut;
3. gedung atau kantor tempat dilakukannya transaksi bank atau tempat beroperasinya perusahaan perbankan.

Akan tetapi, didalam *Black's Law Dictionary* peristilahan bank diberikan batasan yang berbeda dengan peristilahan-peristilahan diatas, yakni sebagai:⁶

³ *Ibid.*

⁴ Lihat dalam Pasal 1 angka 2 UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.

⁵ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm 13-14.

⁶ Hermansyah, *Op Cit*, hlm 7.

"An institution, usually incorporated, whose business to receive money on deposit, cash, checks or drafts, discount commercial paper, make loans, and issue promissory notes payable to bearer known as bank notes."

Tidak jauh berbeda dengan rumusan tersebut, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,⁷ Bank adalah usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Dalam menjalankan perannya, sangat penting bagi bank untuk tetap dan selalu menjaga kepercayaan dari masyarakat. Karena, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga tidak berlebihan bila dunia perbankan harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 UU No.10 Tahun 1998 menerangkan secara yuridis mengenai pengertian dari nasabah bank, yakni didefinisikan sebagai pihak yang menggunakan jasa bank

Pasal 1 angka 16:

"Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank".

Sedangkan menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/7/Pbi/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dikatakan bahwa:

⁷ *Ibid.*

“Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa Bank untuk melakukan transaksi keuangan (*walk-in customer*).”

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana, maka dikenal dua macam perlindungan nasabah, yakni (i) perlindungan hukum secara tidak langsung, dan (ii) perlindungan hukum secara langsung

Perlindungan hukum secara tidak langsung adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana dari segala resiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.⁸

Bentuk perlindungan langsung yang diberikan oleh bank antara lain dengan melaksanakan Prinsip Kehati-hatian serta melaksanakan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Dalam melaksanakan Prinsip Kehati-hatian tersebut, mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.

Sedangkan dalam melaksanakan Batas Maksimum Pemberian Kredit, telah diatur dalam Pasal 11 UJ No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Peraturan Pelaksananya.⁹

⁸ *Ibid.*, hlm 124.

⁹ *Ibid.*, hlm 126.

Pasal 11 ayat (1) :

“Bank Indonesia menetapkan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau kelompok peminjam yang terkait termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.”

Ditetapkannya ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit, bertujuan untuk memelihara kesehatan bank dan meningkatkan daya tahan bank melalui penyebaran resiko dalam bentuk penanaman kredit kepada berbagai nasabah peminjam. Lebih dari itu, adanya ketentuan batas maksimum pemberian kredit tersebut sebenarnya untuk mencegah pemberian kredit kepada peminjam atau kelompok peminjam tertentu saja.

Ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit sebagaimana yang telah dikemukakan diatas mempunyai kaitan yang erat dengan upaya melindungi kepentingan nasabah penyimpan dana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (3) UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. yang secara tegas dan jelas menentukan bahwa bank dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyalur dana dalam bentuk kredit haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini harus dilakukan guna mencegah timbulnya kerugian dari pihak nasabah penyimpan dan simpanannya yang ada pada bank. Mengingat hal demikian bahwa bank terutama bekerja dengan dana yang disimpan dalam bank atas dasar kepercayaan.

Adapun perlindungan hukum yang kedua yaitu perlindungan hukum secara langsung adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh pihak perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana terhadap berbagai kemungkinan timbulnya resiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh pihak bank.¹⁰

Namun demikian, terhadap kedua bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh bank di dalam pelaksanaannya masih menyisakan pekerjaan rumah bagi Bank Sentral Indonesia (Bank Indonesia). Hal ini dapat diindikasikan masih banyaknya sengketa yang timbul dalam perjanjian perbankan yang mengikat para pihak terkait (pihak Nasabah dan pihak Bank).

Lazimnya sengketa yang timbul sering diselesaikan melalui jalur litigasi. Kendati hal itu terjadi, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi hanya memberikan penyelesaian yang kurang memuaskan bagi para pihak yang bersengketa terutama pihak nasabah.¹¹ Oleh karenanya, pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia berusaha mencari solusi yang tepat guna penyelesaian sengketa perbankan yang senyatanya dapat diselesaikan secara sederhana, murah, dan cepat melalui cara mediasi. Hal itu diwujudkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.

Persoalan mengenai mediasi ini sendiri sebenarnya telah diatur sebelumnya melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Akan tetapi, di dalam undang-undang tersebut tidak

¹⁰ *Ibid.*, hlm 132.

¹¹ Penjelasan Umum UU No.10 Tahun 1998.

diberikan pengertian yang jelas dari istilah mediasi maupun mediator. Pengertian dari istilah mediasi dan mediator tersebut baru dapat kita temukan dalam beberapa literatur hukum, contohnya dalam *Black's Law Dictionary* dikatakan bahwa mediasi dan mediator adalah:

"Mediation is private, informal dispute resolution process in which a neutral third person, the mediator, helps disputing parties to reach an agreement. The mediator has no power to impose a decision on the parties."

Dan dalam buku *BUSINESS LAW, Principles, Cases and Policy* karya Mark E. Roszkowski dikatakan bahwa:¹²

"Mediation is a relatively informal process in which a neutral third party, the mediator, helps to resolve a dispute. A mediator generally has no power to impose a resolution. In many respects, therefore, mediator can be considered as structured negotiation in which the mediator facilitates the process."

Selanjutnya, dalam *Kamus Hukum Ekonomi ELIPS*, mengatakan bahwa:¹³

"Mediation, mediasi: salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menggunakan jasa seorang mediator atau penengah; sama seperti konsiliasi."

"Mediator, penengah: seseorang yang menjalankan fungsi sebagai penengah terhadap pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketanya."

Sedangkan di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, memberikan batasan bahwa:¹⁴

"Mediasi adalah proses pengikutsertakan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat."

¹² Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis: *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 91.

¹³ Tim Penyunting Kamus Hukum Ekonomi ELIPS. 1997. *Kamus Hukum Ekonomi ELIPS*. Jakarta: ELIPS Project, hlm 111.

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hlm 569.

“Mediator adalah perantara (penghubung, penengah) bagi pihak-pihak yang bersengketa itu.”

Selain itu, ada juga beberapa pendapat para ahli antara lain Gary Goodpaster, yang mengemukakan:¹⁵

“Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak menihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Namun, dalam hal ini para pihak menguasai kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan di antara mereka. Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak, dengan memberikan pengetahuan atau informasi, atau dengan menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif, dan dengan demikian membantu para peserta untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipersengketakan.”

Terkait dengan mediasi, lembaga yang menangani prosesnya adalah lembaga independen yang dibentuk oleh asosiasi perbankan dan selambat-lambatnya terbentuk pada tanggal 31 Desember 2007.

Namun disadari pula bahwa pembentukan lembaga mediasi perbankan yang independen oleh asosiasi perbankan membutuhkan waktu. Oleh sebab itu, untuk sementara fungsi mediasi ini akan dihandle oleh Bank Indonesia sampai dengan lembaga tersebut terbentuk.

Akan tetapi tidak semua sengketa antara nasabah dan perbankan dapat diselesaikan lewat Lembaga Mediasi. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu sengketa tersebut dapat diajukan ke Lembaga Mediasi.

¹⁵ Gary Goodpaster. 1993. *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi*, Jakarta : ELIPS Project, hlm 201.

Seperti yang diatur dalam Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan, syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :¹⁶

1. Diajukan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung yang memadai.
2. Pernah diajukan upaya penyelesaiannya oleh nasabah kepada bank.
3. Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau belum terdapat kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga mediasi lainnya;
4. Sengketa yang diajukan merupakan sengketa keperdataan
5. Sengketa yang diajukan belum pernah diproses dalam mediasi perbankan yang difasilitasi oleh BI dan
6. Pengajuan penyelesaian sengketa tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian pengaduan yang disampaikan Bank kepada Nasabah.

“Sebagai salah satu dari empat program yang tergabung dalam Pilar Arsitektur Perbankan Indonesia, mediasi perbankan diharapkan dapat menyelesaikan perselisihan antara bank dan nasabah bank jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme pengaduan nasabah. Mengenai siapa yang melaksanakan fungsi mediasi perbankan kedepannya patut didiskusikan dengan baik, tidak tertutup kemungkinan bahwa fungsi

¹⁶ http://www.profi.or.id/ind/downloads/MB/%20ed.7%/20Feb.2006/entilai_i_pakjan.pdf/#search=%22/%22/mediasi/%20/perbankan/%22/%22 Diakses Pada Hari Minggu Tanggal 23 Juli 2006 Pada Jam 10.00 Wib.

tersebut dapat dilaksanakan oleh FKDKP (Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan).¹⁷

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mencoba mengkajinya secara normatif mengenai penyelesaian sengketa perbankan dalam bentuk mediasi. Berkenaan dengan materi latar belakang itu, sangat baik bagi penulis menyajikannya dalam bentuk tulisan yang berjudul **FENYELESAIAN SENGKETA FINANSIAL NASABAH BANK MELALUI MEDIASI PERBANKAN.**

B. Permasalahan

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa perbankan melalui Mediasi Perbankan?
2. Bagaimana tanggungjawab bank dalam melaksanakan Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa perbankan melalui mediasi perbankan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab bank dalam melaksanakan Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan.

¹⁷ <http://www.bi.go.id/info/perbankan> Diakses Pada Hari Minggu Tanggal 23 Juli 2006 Pada Jam 10.00 Wib.

2. Manfaat

2.1. Teoritis

Untuk mempelajari secara jelas mengenai sistem penyelesaian sengketa perbankan yang selama ini cenderung melalui jalur litigasi yang berlarut-larut, mahal, dan tidak sederhana dalam pelaksanaannya.

2.2. Praktis

Untuk memberikan tambahan referensi mengenai masalah Penyelesaian Sengketa Perbankan terbaru dalam bentuk mediasi perbankan

D. Ruang Lingkup Pembahasan

Berdasarkan dari uraian dan permasalahan yang dikemukakan diatas maka penulis membatasi kajian ini pada aspek hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan melalui mediasi dan mengkaji bagaimana tanggungjawab bank dalam melaksanakan Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum secara normatif. Pada penelitian normatif yang diteliti hanya bahan pustaka (data sekunder) yang

mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁸ Namun dalam melakukan penelitian ini ditunjang pula data primer.

2. Sumber Data

Sumber data utama yang dipergunakan adalah data sekunder, meliputi bahan-bahan pustaka yang diperoleh dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi hasil karya ilmiah para sarjana, utamanya literatur-literatur mengenai Perbankan dan Mediasi Perbankan;
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi majalah-majalah yang memuat tulisan ilmiah yang relevan serta kamus hukum.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia press, Jakarta, 1984, hlm 51-52.

3. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Data sekunder diolah secara deskriptif-kualitatif, sehingga hasil akhir akan dapat menyelesaikan permasalahan yang dimaksud.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurrahman, A. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perbankan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Goodpaster, Gary. *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi*. Jakarta: ELIPS Project, 1993.
- Hadad, Muliaman D. *Menanti Mediator Bank-Nasabah*. BEI NEWS Edisi 23 Tahun V, November-Desember, 2004.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan ke-1. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yogo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Majalah Hukum, *Varia Peradilan*, Ikatan Hakim Indonesia, Tahun Ke XXI No. 248 Juli 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia press, 1984.
- Setiawan. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Bandung: Alumni, 1992.
- Supramono, Gatot. *Perbankan Dan Masalah Kredit : Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Djambatan, 1995.
- Soemartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Tim Penyunting Kamus Hukum Ekonomi ELIPS. *Kamus Hukum Ekonomi ELIPS*. Jakarta: ELIPS Project, 1997.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998.

Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Gramedia Utama, 2003.

Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis: Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 8/14/DPNP/2006 Perihal Mediasi Perbankan.

Referensi Lain:

http://www.profi.or.id/ind/downloads/M3/%20ed/17%/20Feb.2006/ventilasi_pakjan.pdf/#search=%22/%22/mediasi/%20/perbankan/%22/%22 Diakses Pada Hari Minggu Tanggal 23 Juli 2006 Pada Jam 10.00 Wib.

<http://www.bi.go.id/info/perbankan> Diakses Pada Hari Minggu Tanggal 23 Juli 2006 Pada Jam 10.00 Wib.

<http://www.bi.go.id/webid/Dari+Devan+Gubernur+Sambutan+Gan+Makalah>. Diakses Pada Tanggal 29 Juli 2006 Pada Jam 21 00 Wib.

http://www.ppatk.go.id/content.php?_id=400. Diakses Pada Tanggal 29 Juli 2006 Pada Jam 21.00 WIB.

http://www.bi.go.id/web/id/Riset/Survey+Dan+PublikasiRisetSeminar+Muliaman_D_Hadad.html
Diakses Pada Tanggal 29 Juli 2006 Pada Jam 23 00 Wib.

http://www.bexi.co.id/images_resperban/!an-Menanti%20Mediator%20Bank-Nasabah.pdf Diakses
Pada Tanggal 29 Juli 2006 Pada Jam 23.00 Wib.

http://www.bi.go.id/webidRiset+Survey+Dan+PublikasiRisetSeminar+Diskusipaper_MDH_200606.htm
Diakses Pada Tanggal 30 Juli 2006 Pada Jam 22.00 Wib.